



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LIPPO CIKARANG TBK
("Perseroan")**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Jumat, 11 September 2026 pk 10.00 WIB di Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), pemanggilan RUPSLB beserta materi-materi penunjang RUPSLB akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 melalui, situs web Perseroan (<https://www.lippo-cikarang.com/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id/>), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi Electronic General Meeting System/eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPSLB. Usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB apabila usul tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 7 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, yaitu usulan mata acara RUPSLB tersebut harus:

- a. disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB, yaitu pada hari Kamis, 13 Agustus 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. dengan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan;
- d. menyertakan alasan dan bahan terkait dengan usul yang diajukan; dan
- e. tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menghimbau pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**"), melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemberian e-Proxy dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB pada hari Kamis, 10 September 2026 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

Bekasi, 5 Agustus 2026
Direksi Perseroan